



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan legalitas kepemilikan tanah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan sertipikasi tanah aset yang tercatat di dalam KIB Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Pembiayaan sertipikasi tanah aset Pemerintah Daerah yang tercatat di dalam KIB A Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2021 telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, sehingga tata cara percepatan sertipikasinya perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan kepada Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kartu Inventaris Barang kode A atau disingkat KIB A adalah kartu yang dipakai khusus untuk menulis data barang berupa tanah yang mencantumkan luas tanah, kepemilikan, luas tanah, tahun pengadaan dan lokasi tanah yang dimaksud.
5. Tanah Aset adalah Tanah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan bukti kepemilikan atas hak (SPPFBT/Segel/Sporadik atau Sertipikat yang belum atas nama Pemerintah Daerah) baik yang diperoleh dari pembelian, Hibah dan tukar menukar (ruislag) baik perorangan, Badan Hukum, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat (Kementerian serta Lembaga Negara lainnya).

6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau yang disingkat SPPFBT atau nama lain yang disamakan dengan itu (Segel/Sporadik/Surat Tanah) atau Alas Hak non sertipikat adalah bukti formal penguasaan atas tanah oleh seseorang dengan itikad baik, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.
7. Sertifikasi Atas Tanah adalah rangkaian proses untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum atas tanah aset milik Pemerintah Daerah.
8. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan tanda yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
9. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
12. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Kelurahan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
15. Kepala desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka percepatan sertifikasi tanah aset milik Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah aset milik Pemerintah Daerah dan menciptakan mekanisme kerja dan sinergitas dari semua Pihak pengelola dan pengguna tanah aset dalam mencapai Program Percepatan pelaksanaan sertifikasi tanah aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. tanah aset yang belum memiliki legalitas;
- b. tanah aset yang berupa SPPFBT/Segel/Sporadik;
- c. tanah aset yang sudah sertipikat tapi belum atas nama Pemerintah Daerah; dan
- d. tanah aset yang sudah bersertifikat tetapi belum sesuai peruntukannya;

BAB II

TANAH ASET YANG BELUM MEMILIKI LEGALITAS

Pasal 4

- (1) Tanah Aset yang belum memiliki legalitas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
 - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
 - c. membuat SPPFBT atas nama Pemerintah Daerah;
 - d. membuat surat pernyataan tanah aset;
 - e. mengusulkan ke pemerintah Desa untuk dibuatkan Surat Keterangan bebas Sengketa di atas objek tanah aset;
 - f. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
 - g. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset.
- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melakukan penelusuran asal-usul tanah dan menuangkannya dalam dokumen tertulis yang ditandatangani dan diketahui pihak-pihak yang terkait.

- (3) Penelusuran asal-usul tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD Pengguna Aset bersama dengan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Aset daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan.
- (4) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan wajib didampingi oleh SKPD Pengguna Tanah Aset;
- (5) SPPFBT atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang atau Kepala SKPD dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Surat Pernyataan Tanah Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (7) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib membuat Surat Keterangan Bebas Sengketa di atas objek tanah yang telah dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasai kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

BAB III TANAH ASET YANG BERUPA SPPFBT/SEGEL/SPORADIK

Pasal 5

- (1) Tanah Aset yang belum memiliki legalitas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
 - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
 - c. membuat surat pernyataan aset;
 - d. menyiapkan akta pelepasan hak yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - e. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
 - f. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset;

- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh SKPD Pengguna Aset bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Aset daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan.
- (3) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan dan wajib didampingi oleh SKPD Pengguna Tanah Aset.
- (4) Surat Pernyataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Aset daerah dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertipikasi tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB IV TANAH ASET YANG SUDAH SERTIPIKAT TAPI BELUM ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanah Aset yang sudah sertipikat tapi belum atas nama Pemerintah Daerah dapat berupa pendaftaran pemecahan sertipikat, pendaftaran penghapusan hak, Pendaftaran Penggabungan Hak dan pendaftaran balik nama atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran pemecahan sertipikat, pendaftaran penghapusan hak, Penggabungan Hak dan pendaftaran balik nama atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
 - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
 - c. membuat surat pernyataan aset;

- d. menyiapkan akta pelepasan hak yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - e. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
 - f. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset.
- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh SKPD Pengguna Aset bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Aset daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan.
- (3) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan wajib didampingi oleh SKPD Pengguna Tanah Aset.
- (4) Surat Pernyataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasakan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB V TANAH ASET YANG SUDAH BERSERTIPIKAT TETAPI BELUM SESUAI PERUNTUKANNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tanah Aset yang sudah bersertipikat tetapi belum sesuai peruntukannya dapat berupa pendaftaran pengembalian batas.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pengembalian batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
 - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;

- c. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
 - d. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran pengembalian batas tanah asset.
- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh SKPD Pengguna Aset bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Aset daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan.
- (3) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan wajib didampingi oleh SKPD Pengguna Tanah Aset.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasai kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertipikasi tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

BAB VII
PERCEPATAN SERTIPIKASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah wajib didukung oleh seluruh stake holder dalam rangka pencapaian target sertipikasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung Kegiatan Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Tugas Tim

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Pengarah I;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah II;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai Pengarah III;
 - d. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab I;
 - e. Asisten yang membidangi selaku Penanggungjawab II;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan selaku Ketua;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Aset daerah selaku Wakil Ketua;
 - h. Kepala Bidang Pertanahan selaku Koordinator;
 - i. Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan selaku anggota;
 - j. Kepala Seksi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan, dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah selaku anggota;
 - k. Kepala Seksi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Penyuluhan Pertanahan dan Penanganan Masalah selaku Kordinator Aplikasi;
 - l. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - m. Kepala SKPD terkait selaku anggota;
 - n. Camat selaku anggota; dan
 - o. Kepala Desa dan Lurah selaku anggota;
 - p. Seluruh Pengurus Barang SKPD selaku anggota;
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
 - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
 - c. membuat SPPFBT atas nama Pemerintah Daerah;
 - d. membuat surat pernyataan tanah aset;
 - e. mengusulkan ke pemerintah Desa untuk dibuatkan Surat Keterangan bebas Sengketa di atas objek tanah aset;
 - f. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan

- g. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan/atau luar daerah dalam provinsi oleh Tim Terpadu untuk pengukuran, pemetaan, dan identifikasi objek tanah aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2021 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- (2) Biaya sertifikasi tanah aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2021 dianggarkan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan.
- (3) Biaya Notaris dan PPAT tanah aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2021 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 24